

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan hak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut pada SMP Negeri 10 kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, pada kenyataannya masih belum terlaksana secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari belum terpenuhinya beberapa aspek pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan agama yang dianut, yaitu masih ada siswa disekolah yang tidak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, karena tidak adanya penerapan kurikulum dan guru agama yang sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing siswa.
- b. Faktor penghambat Upaya untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan hak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik pada SMP Negeri 10 Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru meliputi: Jumlah siswa yang akan diberikan pendidikan agama tidak memenuhi syarat (sedikit), keterbatasan siswa membuat pihak sekolah yang menjadi alasan utama untuk menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut. Tidak adanya alokasi dana dan penerapan kurikulum yang belum memuat adanya pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik, dan kurangnya pengawasan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA). Lemahnya Undang-Undang atau

peraturan yang mengatur tentang hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Dan tidak adanya sanksi yang dipertegas atau tercantum secara jelas apabila pihak sekolah tidak menyediakan kurikulum ataupun tenaga pengajar dalam pendidikan agama. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat dengan membuat kebijakan ataupun terobosan dengan mengusulkan kedinas pendidikan agar dianggarkan dana guna mendatangkan tenaga pengajar pendidikan agama yang sesuai dengan kebutuhan siswa, menerapkan kurikulum pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianut dan diyakini siswa.

B. Saran

1. Kepala sekolah ataupun pihak sekolah yang ada di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru membuat kebijakan yang sesuai dengan perlindungan hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar DIKPORA Kota Pekanbaru mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan agama di SMP Negeri 10 kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru pada khususnya dan sekolah lainnya diseluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru pada umumnya.
2. Pemerintah membuat peraturan yang tegas terkait kewajiban pihak sekolah untuk membuat kurikulum yang melindungi peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peserta didik. Perlu ada peraturan atau Undang-Undang yang mengatur jelas dan tegas mengenai sanksi apabila terjadi pelanggaran ataupun tidak terlaksananya hak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh peserta didik yang diselenggarakan oleh pihak sekolah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.